



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N
NOMOR : 02-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| Nama lengkap | : | TERDAKWA |
| Pangkat/NRP | : | |
| Jabatan | : | |
| Kesatuan | : | |
| Tempat, tanggal lahir | : | |
| Jenis kelamin | : | |
| Kewarganegaraan | : | |
| Agama | : | |
| Tempat tinggal | : | Depok Jawa Barat |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Asrena Kasad selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016. Kemudian dibebaskan dari Penahanan oleh Asrena Kasad pada tanggal 15 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Sari Tahanan Nomor Kep/03/XII /2016 tanggal 13 Desember 2016.
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tingi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/143/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sesuai penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/139/BDG/K-AD/PMT-II/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
4. Dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 4 Januari 2018 berdasarkan Nomor W2-Mil/01/05/B/I/2018 tanggal 2 Januari 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut diatas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/101/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan :

Kesatu :

“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

“ Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”.

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Terdakwa NRP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Seorang wanita yang telah nikah yang melakukan zinah"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

a. Pidana Pokok : Penjara Selama 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 7 (tujuh) lembar foto Screenshot pesan via SMS.

b. 1 (satu) buah Buku Nikah Seri JK 0726438, Kutipan Akta Nikah Nomor 1295/134/IX/2015 tanggal 29 September 2015 atas nama Johan Anggoro dan Terdakwa (Berkas asli diluar Berkas Perkara).

c. Foto kopi Buku Nikah Seri CU 7227796, Kutipan Akta Nikah Nomor 79/52/11/2010 tanggal 27 Februari 2010, Surat Ijin Kawin Nomor SIK/fl 30/1/2010 tanggal 7 Januari 2010, Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 58/2-814ZOA tanggal 9 September 2016 dan Kartu Penunjukkan Isteri Nomor KPI/58-44/IX/2016 tanggal 6 September 2016 atas nama R. Galih Bramanta Ari Perkasa, S.E. dan Esti Nurindah Kartikasari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 163/FKF/2017 tanggal 28 Februari 2017 sesuai dengan Surat Pengantar Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/693/III/2017/ Puslabfor tanggal 6 Maret 2017 (Berkas asli terdapat di Berkas Perkara milik Saksi-4a Ari Perkasa, S.E).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa NRP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Melakukan Zinah ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan

b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 7 (tujuh) lembar foto Screenshot pesan via SMS.

b. 1 (satu) buah Buku Nikah Seri JK 0726438, Kutipan Akta Nikah Nomor 1295/134/IX/2015 tanggal 29 September 2015 atas nama Johan Anggoro dan Terdakwa (Berkas asli diluar Berkas Perkara).

c. Foto kopi Buku Nikah Seri CU 7227796, Kutipan Akta Nikah Nomor 79/52/11/2010 tanggal 27 Februari 2010, Surat Ijin Kawin Nomor SIK/II 30/1/2010 tanggal 7 Januari 2010, Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 58/2- 814ZOA tanggal 9 September 2016 dan Kartu Penunjukkan Isteri Nomor KPI/58-44/IX/2016 tanggal 6 September 2016 atas nama R. Galih Bramanta Ari Perkasa, S.E. dan Esti Nurindah Kartikasari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 163/FKF/2017 tanggal 28 Februari 2017 sesuai dengan Surat Pengantar Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor R/693/III/2017/ Puslabfor tanggal 6 Maret 2017 (Berkas asli terdapat di Berkas Perkara milik Saksi-4a Ari Perkasa, S.E).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/173-K/PM II-08/AD/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

III. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 14 Desember 2017.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 20 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Yudec Factie dalam hal ini Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya telah menjatuhkan pidana yang kurang memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa baru berdinis aktif 3 tahun bisa membedakan membedakan perintah atasan secara dinas atau perintah untuk kehendak pribadi atasannya. apalagi atasan tersebut pangkatnya jauh lebih tinggi dari Terdakwa, terlebih Saksi-4 sering mengancam Terdakwa akan menceritakan kepada orang-orang kalau Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Saksi-4 sehingga Terdakwa ketidakberdayaan atas keinginan saksi-4.

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menjatuhkan pidana tambahan pecat dari dinas militer, dirasa sangat berat bagi Terdakwa, karena akan kehilangan pekerjaan dan penghidupannya. Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan berdosa kepada suaminya, keluarganya dan satuannya, Terdakwa, ingin memperbaiki diri atas kesalahan yang diperbuatnya dan baru pertama dilakukannya, selain itu Terdakwa baru mempunyai anak bayi yang baru berumur 6 (enam) bulan sehingga masih memberikan ASI serta perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa. Oleh karena itu Mohon dengan kerendahan hati Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk memberikan keringanan hukuman.

3. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama, suami Terdakwa (saksi-1) telah menyampaikan kepada Majelis Hakim dan Oditur yang pada intinya memohon untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan suami Terdakwa telah memaafkan Terdakwa dan masih menerima Terdakwa sebagai istrinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan pasal 284 Ayat (2) dan Ayat (4) KUHP dapat dimaknai bahwa pada hakekatnya UU memberi kekuasaan kepada suami/istri tercemar (pengadu) apakah dirinya berkehendak untuk menuntut dan menghukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui terus terang bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan tidak menyangkal segala sesuatu yang telah dibuktikan dan tidak terbantahkan, namun terlepas dari semuanya itu tentunya Penasehat hukum Terdakwa seharusnya mencatat hal hal yang disampaikan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengerti bahwa perbuatannya itu dilarang namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga ada unsur kesengajaan dari diri Terdakwa
- b. Bahwa Terdakwa mengerti akibat dari perbuatannya itu apalagi dilakukan dengan sesama militer Aktif sehingga dapat berpengaruh langsung kepada Kesatuannya dan mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan TNI-AD Khususnya
- c. Bahwa Terdakwa telah sering mengikuti penyuluhan penyuluhan tentang aturan yang harus di taati selaku Prajurit TNI Khususnya Wan TNI

Bahwa dengan demikian kami berpendapat teori psikologi atau rumusan rumusan yang di uraikan oleh Penasehat hukum dalam memori bandingnya terbantahkan.

Tanggapan terhadap pidana tambahan dari Dinas Militer

Bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bukan berarti sudah pupus semua harapan dalam menjalani kehidupan ini tetapi Terdakwa sudah tidak pantas atau tidak cocok lagi untuk dipertahankan dalam kehidupan Militer dan harus dipisahkan dengan militer lainnya.

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer telah cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa.
3. Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menolak permohonan Banding Terdakwa dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 31-K/PM.II-08/AL/I/2017 tanggal 12 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap keberatan pertama dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan tentang keadaan diri Terdakwa yang baru berdinis aktif 3 tahun dan belum bijak untuk membedakan perintah atasan secara dinas atau perintah terlebih Saksi-4 adalah atasan yang pangkatnya jauh lebih tinggi dari Terdakwa dan sering mengancam Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk melakukan suatu perbuatan terlebih perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, tidak menjadi ukuran terhadap berapa lama Terdakwa berdinis terlebih Terdakwa adalah anggota Kowad yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kewanitaan, sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan menguraikan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap keberatan Kedua dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan berdosa kepada suaminya, keluarganya dan satuannya dan memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya terutama dihilangkan pidana tambahan pemecatan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer akan dinilai layak tidaknya Terdakwa tetap berada di lingkungan TNI, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagai seorang Kowad yang telah melakukan zina dengan atasannya menunjukkan rendahnya martabat Terdakwa sebagai seorang wanita terlebih sebagai seorang istri dari Prajurit TNI, Terdakwa tidak lagi memperdulikan status Terdakwa dengan lebih mementingkan nafsu birahi ketimbang harga dirinya di mata sesama Kowad dan lingkungan TNI serta masyarakat, hal ini tentunya akan mempengaruhi dan mengganggu tata kehidupan disiplin Prajurit TNI, oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra/Tanggapan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena semua yang diuraikan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2013 di Pusdikowad Lembang Bandung Jawa Barat. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa melaksanakan beberapa Dikbangpers, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Srenad Mabasas sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dari kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Saksi-1 secara sah menurut agama Islam dan ijin kesatuan pada tanggal 26 September 2015 yang tercatat di KUA Kecamatan Makasar Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1295/134/IX/2015 tanggal 26 September 2015.

4. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak yang bernama yang lahir pada tanggal 18 Maret 2017.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4(Saksi-4) sejak akhir bulan Agustus 2016 (tanggal lupa) pada saat ada acara di Srenad Mabasadr selanjutnya Saksi-4 mulai berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Media Sosial Line Chat dengan mengomentari foto profil Terdakwa menyampaikan "Ehm fotonya", karena ada perasaan takut dengan foto tersebut, kemudian Terdakwa membalasnya dan menanyakan "Ijin, Bapak apa ada yang salah dengan profile picture saya?", lalu dijawab oleh Saksi-4 "Nggak apa-apa!".

6. Bahwa benar setiap kali Terdakwa mengganti foto profile selalu dikomentari oleh Saksi-4 dengan mengirimkan pesan singkat sambil menanyakan "Lagi ngapain?" dijawab oleh Terdakwa "Siap" dengan maksud menghormati Saksi-4 sebagai atasan, selain komunikasi tersebut, Terdakwa juga pernah berkomunikasi melalui pesan singkat/SMS dan Media Sosial WhatsApps dengan Saksi-4 saat itu menyampaikan "Boleh telpon nggak?" dijawab Terdakwa "Ijin mau ngapain Pak?" dan saat itu selalu Terdakwa tolak dengan bahasa yang halus. Bahkan Saksi-4 pernah berkata kepada Terdakwa "Saya suka sama istri orang" namun Terdakwa tidak mengetahui siapa istri orang tersebut.

7. Bahwa benar sekira bulan September 2016 (tanggal lupa) Saksi-4 mulai sering menghubungi Terdakwa melalui telepon genggam pada saat jam dinas di Srenad Mabasadr menanyakan "lagi ngapain?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Ijin sedang ada pekerjaan!", oleh karena Saksi-4 terlalu sering menelpon Terdakwa pada saat jam dinas tidak diangkatnya, namun saat itu tiba-tiba, Saksi-4 datang ke ruangan Staf Srenad Mabasadr dan mengobrol dengan anggota yang ada di ruangan tersebut, selain itu juga Saksi-4 sering datang ke ruangan Terdakwa dengan maksud berkordinasi tentang pembuatan buku Petunjuk Teknis (Juknis) dan juga sering meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuatnya.

8. Bahwa benar sekira akhir bulan September 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 10.00 WIB pada saat jam dinas Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 melalui telepon genggam mengatakan "Temani saya nonton yuk?!", lalu dijawab oleh Terdakwa "Ijin nggak mau Pak", namun saat itu Saksi-4 tetap berusaha menghubungi dan mengajak Terdakwa nonton Film di Bioskop Metropolle Cikini Jakarta Pusat setelah selesai jam dinas, akan tetapi Terdakwa tetap menolaknya dan langsung pulang, ke Mess Kowad Puri Sri Sena yang beralamat di Jl. Tanah Abang No.9 Jakarta Pusat, namun karena Saksi-4 tetap memaksa Terdakwa dengan alasan nonton Film beramai-ramai dengan teman Terdakwa akhirnya Terdakwa mau dan mengatakan "Iya, tapi nontonnya yang sore saja karena nanti saya pulangnye kemalaman!",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 menjemput Terdakwa di Mess Kowad Puri Sri Sena dengan menggunakan mobil sedan Honda Civic warna Hitam Nopol (tidak tahu) dengan menggunakan kaca film yang gelap dan setelah sampai di gedung bioskop Metropole ternyata hanya Terdakwa dan Saksi-2 yang pergi menonton bioskop saja.

10. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai menonton film di bioskop selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi-4 ke rumah orangtuanya yang beralamat di Komplek Paspampres Cijantung Jakarta Timur dan keesokan hari Saksi-4 sering datang dan menemui Terdakwa di ruangnya dengan alasan ada urusan pekerjaan.

11. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai jam dinas, Saksi-4 dengan alasan sakit meminta Terdakwa untuk datang ke Mess Srenad dengan membawa makanan sehingga Terdakwa pergi menemui Saksi-2 di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat dengan menggunakan mobil Taxi Blu Bird.

12. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB sesampai di Mess Srenad Terdakwa melihat Saksi-4 sudah berdiri di depan pintu gerbang Mess Srenad, kemudian Terdakwa menyerahkan makanan kepada Saksi-4, namun saat itu tangan Terdakwa langsung ditarik oleh Saksi-4 dan membawanya masuk ke dalam kamar No. 104 yang ditempati Saksi-4 dan saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Saksi-4 agar melepaskan Terdakwa namun Saksi-4 tetap membawa Terdakwa masuk ke dalam kamarnya.

13. Bahwa benar setelah sampai di kamar Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menyuruh Terdakwa duduk dikursi dan mengunci kamar Saksi-4, setelah itu Saksi-4 masuk ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tersebut, setelah selesai Saksi-4 langsung duduk dipinggir kasur dengan wajah berhadapan dengan Terdakwa.

14. Bahwa benar kemudian Saksi-4 memegang tangan Terdakwa menyuruhnya agar duduk disampingnya, saat itu Terdakwa berusaha menolaknya sambil menangis serta menyampaikan "Jangan saya tidak; mau!", namun Saksi-4 tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan terus berusaha menarik tangan dan lengannya kemudian di dorongnya sehingga jatuh terlentang di atas kasur dengan kondisi Terdakwa menangis dan berontak namun tidak dihiraukan Saksi-4, kemudian kedua tangan Saksi-4 memegang bahu Terdakwa sambil mencium bibir, leher dan pipinya berulang kali, selanjutnya tangan kanan Saksi-4 membuka kancing baju dinas hamil Terdakwa hingga terbuka dan meremas-remas payudara Terdakwa serta mengangkat rok dinas Terdakwa hingga sebatas pinggang kemudian melepaskan celana dalam Terdakwa selanjutnya Saksi-4 memasukan penis yang sudah tegang ke dalam Vagina Terdakwa ± 5 (lima) menit Saksi-4 mengoyang pantatnya turun naik hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam Vagina Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di kamar 104 Mess Srenad Mabasad di Jl. Letjen Suprpto No. 55 Galur Jakarta Pusat pada tanggal 4 Oktober 2016, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di tempat yang sama sebanyak 5 (lima) kali, diantaranya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada tanggal 6 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam kemaluan/vagina Terdakwa.

b. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

c. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 19.30 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

d. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam kemaluan/Vagina Terdakwa.

e. Pada bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB di Mess Srenad Jl. Letjend Suprpto No. 55 Jakarta Pusat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa.

16. Bahwa benar pada hari Sabtu bulan Oktober 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa selesai menghadiri acara resepsi pernikahan kawan satu angkatan pendidikannya di gedung Seskoad Bandung Jawa Barat, kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 hingga orgasme dan mengeluarkan cairan berupa sperma di atas paha Terdakwa di Hotel Benua Jl. R.E. Marthadinata Bandung Jawa Barat .

17. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 November 2016 sekira Pukul 21.30 Wib saat Saksi-1 menginap di rumah mertuanya di komplek Paspampres Cimanggis Depok Jawa Barat, Saksi-1 melihat Terdakwa berada di ruang depan sambil nonton TV sedang asyik bermain telepon genggam dan pada saat Terdakwa melihat Saksi-1 keluar kamar langsung terkejut dan berusaha menyembunyikan telepon genggam tersebut. Karena Saksi-1 merasa curiga ada yang disembunyikan oleh selanjutnya Saksi-1 berusaha meminta telepon genggamnya, namun saat itu Terdakwa tidak mau memberikannya sehingga Saksi-1 mengambil Handphone milik Terdakwa secara paksa.

18. Bahwa benar setelah Handphone milik Terdakwa berada di tangan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 memeriksa telepon genggam Terdakwa di salah satu Media Sosial Telegram Massenger ada pesan singkat Mesra antara Terdakwa dan Saksi-4, isi pesan tersebut "Mami papi, Miss you dan ajakan melakukan berhubungan layaknya suami istri".

19. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat adanya SMS mesra antara Terdakwa dan Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 membawa telepon genggam Terdakwa ke Denpom Cijantung Jakarta Timur dengan maksud berkonsultasi tentang pesan singkat tersebut dapat dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, pada saat diperlihatkan sudah tidak bisa lagi dibuka karena diblokir.

20. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 membawa telepon genggam Terdakwa ke Pusintelad untuk meminta tolong agar dapat dibuka isi pesannya, tetapi tetap tidak bisa dibuka, namun Saksi-1 mendapatkan bukti 2 (dua) pesan singkat/SMS nomor telepon Terdakwa dan Saksi-4 isi pesan tersebut Pada tanggal 18 November 2016 pukul 06.38.36 pesan terkirim isi pesan "Aku mau ketemu km setelah pulang dri Manado" dan pesan terkirim kembali tanggal 18 November 2016 pukul 06.44.53 dengan isi pesan "kurang syg apa pih aku sma kmu, krang gmna aku sma kmu. Aku pih rela berbohong di saat aku hamil, aku rela tidur sma km disaat hamil, tpi apa yg aku dapet dri km", kemudian Saksi-1 meminta Print Out isi pesan tersebut.

21. Bahwa benar pada hari 24 November 2016 sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 mengajak Terdakwa menginap di Hotel, kemudian Saksi-1 menanyakan langsung kepada Terdakwa sudah berapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 dan atas pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 bahwa sudah 7 (tujuh) kali telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di Mess Srenad Mabesad yang beralamat Jl. Letjend Suprpto No. 55 di Galur Jakarta Pusat.

22. Bahwa benar akibat perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-4 kondisi rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa tidak harmonis lagi.

23. Bahwa benar saat sekarang ini Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memberikan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjalin hubungan kembali demi masa depan anak Saksi-1 dan Terdakwa yang baru berumur 6 (enam) bulan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mendukung pidananya antara lain :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perzinahan dengan Saksi-4 sebagai atasannya (keluarga besar TNI) sesungguhnya sangat merusak citra dan martabat serta status dan kepangkatan yang disandangnya, untuk itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kualitas kesalahan Terdakwa.

2. Bahwa perzinahan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang nyata-nyata tidak boleh terjadi apalagi Terdakwa adalah seorang Kowad yang sudah bersuami Prajurit TNI AD seharusnya lebih menjaga harkat, martabat dan harga diri sebagai seorang perempuan dan berakibat rusaknya sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit TNI serta dapat menggoyahkan ketentraman kehidupan keluarga prajurit lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengingat Terdakwa masih mempunyai anak balita yang masih memerlukan susu dari ibunya serta bukan Terdakwa yang lebih dahulu mengawali terjadinya persetubuhan dengan Saksi-4a Ari.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama harus dikuatkan, karena dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu seksualitasnya, yang sadar jika Saksi-4 (Saksi-4) telah beristeri dan Terdakwa masih bersuamikan seorang Prajurit TNI AD juga.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mendatangi Saksi-4a ke Mes Srena Mabasad dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri, merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan karena antara Terdakwa dengan Saksi-4a tidak ada hubungan keluarga dan telah mencemarkan nama baik Satuan dan keluarganya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang nyata-nyata tidak seharusnya terjadi, karena berakibat rusaknya sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit TNI pada umumnya, dan perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma Korp Wanita Angkatan Darat (Kowad) sesuai Sadsatya Sri Sena ke-2 yaitu " KOWAD memegang teguh tata susila sebagai wanita Indonesia", menyulitkan pembinaan personil dilingkungan TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap penjatuhan pidana tambahan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 173-K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 25 Oktober 2017, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Terdakwa NRP.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 173-K/PM II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/AD/VII/2017 tanggal 25 Oktober 2017, untuk seluruhnya

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 selaku Hakim Ketua, Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP. 524574, dan H. Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Iyah Syafriah S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 2920030840573, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)